

PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA NEGERI 1 PONOROGO
TAHUN AJARAN 2026/2027



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PONOROGO
JL. Budi Utomo No. 1 Telp/Fax (0352) 481145 Email: ganisha@smazapo.sch.id
PONOROGO *Kode Pos 63471*

LEMBAR PENGESAHAN

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2026/2027, telah disahkan pada :

Hari :
Tanggal : Mei 2026
Tempat : SMA Negeri 1 Ponorogo

Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo
Selaku Ketua SPMB



SUPARDI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19690904 199301 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2026/2027.

SMA Negeri 1 Ponorogo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, SMA Negeri 1 Ponorogo salah satunya adalah memberi kesempatan warga negara usia sekolah menengah atas memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, pemerataan mutu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka salah satu aspek yang harus diatur prosedur dan mekanismenya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Untuk menjamin terselenggaranya proses SPMB yang adil, transparan, obyektif, dan akuntabel maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan oleh sekolah dan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengikuti SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2026/2027. Petunjuk pelaksanaan ini akan terus disempurnakan pada waktu mendatang, sebagai bentuk kesungguhan SMA Negeri 1 Ponorogo dalam menyelenggarakan SPMB yang lebih baik dan terpercaya yang pada akhirnya untuk mencapai pemerataan mutu pendidik.

Besar harapan SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah SWT memberikan memudahkan. Aamiin.

Terima kasih

Panitia SPMB
SMA Negeri 1 Ponorogo 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan Pendaftaran	1
-------------------------------	---

II. TAHAP DAN JALUR PENDAFTAN SPMB

A. Tahap Pendaftaran SPBM	4
B. Jalur Pendaftaran SPMB	4

III. PELAKSANAAN SPMB

A. Pengumuman Pendaftaran SPMB	15
B. Tahap Pra Pendaftaran	15
C. Tahap Pelaksanaan Pendaftaran	19
D. Kriteria Pemeringkatan	21
E. Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan	28
F. Tata Cara Daftar Ulang	29
G. Mekanisme Pemenuhan Kuota	29
H. Pasca Pelaksanaan SPBM	30
I. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi	31
J. Sanksi	32
K. Penutup	33

Lampiran-lampiran

1. Surat Pernyataan
2. Surat Pernyataan (Orangtua/Wali Calon Murid Baru Lulusan Sebelum Tahun 2026)
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
4. Surat Keterangan Rekap Prestasi Lomba
5. Pakta Integritas

PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA NEGERI 1 PONOROGO TAHUN AJARAN 2026/2027

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- a. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo **berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026** dengan **dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid baru;**
- b. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo **telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat** dibuktikan dengan **ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL);**
- c. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo merupakan **lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat tahun 2026 atau lulusan tahun sebelumnya;**
- d. Dalam hal calon Murid baru **lulusan tahun 2026 belum menerima ijazah/SKL, dapat menggunakan Surat Keterangan Kelas 9 (kelas akhir) yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;**
- e. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo yang telah **lulus dari Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2026**, saat melakukan pengambilan PIN pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 **tidak sedang sekolah di Satuan Pendidikan SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat dan tidak tercatat sebagai Murid aktif di Dapodik atau Emis, dibuktikan:**
 1. Surat pengunduran diri dari Satuan Pendidikan SMA/SMK lama; dan
 2. Surat pernyataan orang tua/wali dari calon Murid baru (format surat pernyataan terlampir);
- f. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo **wajib terdaftar dalam kartu keluarga (KK)** baik pada wilayah **dalam rayon, wilayah luar rayon, atau wilayah luar rayon yang berbatasan**, di wilayah provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota dari luar provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten/kota provinsi di wilayah Jawa Timur;
- g. **Wilayah luar rayon yang berbatasan** sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah **wilayah luar rayon yang berbatasan langsung dengan wilayah rayon lain dalam 1 (satu) kabupaten/kota, luar kabupaten/kota, dan/atau luar provinsi Jawa Timur;**
- h. **Kartu Keluarga (KK)** sebagaimana dimaksud pada huruf f, **diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026**, dan dapat dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- i. **Nama orang tua/wali calon Murid baru** baik sebagai kepala dan/atau anggota keluarga yang tercantum pada kartu keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf f **harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;**
- j. Dalam hal terdapat **perbedaan nama orang tua/wali calon Murid baru** sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
1. meninggal dunia;
 2. bercerai; atau
 3. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru
- k. **Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia** sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 (satu) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;**
- l. Dalam hal **kartu keluarga (KK)** sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak dimiliki oleh **calon Murid baru** karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili yang menerangkan jenis bencana yang dialami, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana;**
- m. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) meliputi:
1. bencana alam; dan/atau
 2. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.
- Catatan:
- Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.*
- n. Dalam hal terjadi **perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun** dan bukan **karena perpindahan domisili**, KK dimaksud **dapat digunakan** sebagai dasar seleksi;
- o. **Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili** sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat berupa:
1. **penambahan anggota keluarga** (penambahan anggota ini selain calon Murid baru);
 2. **pengurangan anggota keluarga** akibat meninggal dunia atau pindah); atau
 3. **KK baru akibat hilang atau rusak.**
- p. Dalam hal terdapat **perubahan data pada KK** sebagaimana dimaksud pada huruf o, maka harus disertakan:
1. **KK yang lama bagi perubahan data** (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 2. **surat keterangan kehilangan** dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila KK hilang.
- q. Dalam hal **perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan domisili**, maka harus disertai dengan **kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;**

- r. Dalam hal terdapat **perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan domisili** sebagaimana dimaksud pada huruf q, maka **harus disertakan KK lama**;
- s. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- t. Bagi calon **Murid baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti domisili lembaga**, dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan domisili dari lembaga
 - 2. surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang; dan
 - 3. serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan lembaga;
- u. **Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf t nomor 1, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026**;
- v. Calon Murid baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- w. Calon murid baru warga negara Indonesia dan warga negara asing kelas 10 (sepuluh) SMA Negeri 1 Ponorogo yang berasal **dari sekolah di luar negeri** selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA;
- x. Bagi Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo yang menerima Murid **warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi** Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- y. Bagi Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo yang berada di kabupaten/kota perbatasan langsung dengan luar provinsi Jawa Timur dapat menerima calon Murid dari luar provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama kuota daya tampung belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota;
- z. **Calon Murid baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana** dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon Murid baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon Murid baru wanita, dengan **mengisi isian surat pernyataan**;
- aa. **Mengisi surat pernyataan dari orang tua/wali** yang menyatakan bahwa **semua data dan dokumen** yang digunakan untuk pendaftaran SPMB Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 **bersifat otentik dan dapat dibuktikan keasliannya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan. (surat pernyataan orang tua/wali terlampir).

II. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB

Tahap dan jalur pendaftaran SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:

A. TAHAP PENDAFTARAN SPMB

Tahap pendaftaran SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai berikut:

1. Tahap I (Online)
 - 1) Jalur Domisili
2. Tahap II (Online)
 - 1) Jalur Afirmasi
 - 2) Jalur Mutasi Orang Tua/wali
 - 3) Jalur Prestasi Hasil Lomba
3. Tahap III (Online)
 - 1) Jalur Nilai Prestasi Akademik

B. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Jalur pendaftaran SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagai berikut:

1. JALUR DOMISILI

- a) **Jalur Domisili** diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang berdomisili di **wilayah dalam rayon**;
- b) **Kuota Jalur domisili** Satuan Pendidikan SMA adalah **35%** (tiga puluh lima persen) dari daya tampung SMAN 1 Ponorogo, yang terbagi atas **jalur domisili reguler untuk lulusan SMP/MTs/ sederajat sebelum tahun 2026 sebanyak 1%** (satu persen) dan **lulusan SMP/MTs/ Sederajat lulusan tahun 2026 sebanyak 19%** (sembilan belas persen), dan **jalur domisili sebaran lulusan tahun 2026 sebanyak 15%** (lima belas persen);
- c) **Jalur domisili reguler** Satuan Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari **wilayah dalam rayon** yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA sampai dengan mencapai kuota 1% (1 persen) untuk lulusan SMP/MTs/ Sederajat sebelum tahun 2026 dan 19% (sembilan belas persen) untuk lulusan SMP/MTs/ Sederajat tahun 2026 dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- d) **Jalur domisili sebaran** Satuan Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid baru lulusan SMP/MTS/ Sederajat tahun 2026 yang berasal dari **semua kelurahan/desa di wilayah dalam rayon** dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMAN 1 Ponorogo, dan di masing-masing kelurahan/desa diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA;

- e) Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat **memilih paling banyak 3** (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di **wilayah dalam rayon**;
- f) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada Satuan Pendidikan SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, **penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas**:
- (a) kemampuan akademik;
 - (b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - (c) usia.
- yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA.
- g) **Nilai kemampuan akademik** sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 merupakan jumlah nilai kemampuan akademik yang diperoleh dari **gabungan rata-rata nilai rapor** dengan **bobot 60%** (enam puluh persen) dan **rata-rata nilai** yang diperoleh calon Murid baru dari rerata nilai hasil TKA yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil **TKA** (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan **bobot 40%** (empat puluh persen);
- h) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili Reguler** untuk lulusan SMP/MTS/Sederajat sebelum tahun 2026 pada Satuan Pendidikan SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan **urutan prioritas**:
- 1. Nilai kemampuan akademik;
 - 2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - 3. usia.
- yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA.
- i) **Nilai kemampuan akademik** sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1 merupakan jumlah nilai kemampuan akademik yang diperoleh dari gabungan **rata-rata nilai rapor** dengan **bobot 60%** (enam puluh persen) dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal yang diperoleh berdasarkan **indeks satuan pendidikan asal pada SPMB tahun 2025** dengan **bobot 40%** (empat puluh persen);
- j) Dalam hal kuota **jalur domisili sebaran** Satuan Pendidikan SMA di salah satu/sebagian kelurahan/desa **belum terpenuhi**, maka sisa kuota **diberikan** ke kelurahan/desa yang **tidak dapat kuota sebaran** berdasarkan jarak terdekat kelurahan/desa dengan Satuan Pendidikan tujuan sebelum pengumuman pemeringkatan final jalur domisili SMA;
- k) Dalam hal kuota **jalur domisili reguler** SMA untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 masih belum terpenuhi, maka secara sistem aplikasi SPMB **sisa kuota dimasukkan pada jalur domisili reguler** SMA untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026 sebelum pengumuman pemeringkatan final jalur domisili SMA;

- l) Dalam hal kuota **jalur domisili SMA masih belum terpenuhi**, maka sisa kuota dimasukkan pada **pemenuhan kuota**; dan
- m) **Pemenuhan kuota diumumkan** setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.

2. JALUR AFIRMASI

- a) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)**, calon Murid baru yang mempunyai nilai akademik tinggi dari **keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas**;
- b) **Kuota jalur afirmasi SMA Negeri 1 Ponorogo adalah 30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo yang terbagi atas **jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 13%** (tiga belas persen), **jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebanyak 7%** (tujuh persen), **jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah sebanyak 5%** (lima persen), dan **jalur afirmasi penyandang disabilitas adalah sebanyak 5%** (lima persen) dari daya tampung SMAN 1 Ponorogo;
- c) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang **berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan**;
- d) Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat **memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA** yang dituju di wilayah **dalam rayon** atau wilayah **luar rayon yang berbatasan**;
- e) Bukti keikutsertaan calon Murid baru yang berasal dari jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi nilai akademik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) **Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)** yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) **Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (KST) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan dapat diakses di laman <https://cekbansos.kemensos.go.id> ; atau
 - 3) **bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.**
- f) Data keluarga ekonomi tidak mampu **tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)**;
- g) Jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf e) **diperuntukkan bagi calon Murid baru yang mempunyai nilai akhir paling kecil 85,00** (delapan puluh lima koma nol nol);

- h) **Jumlah nilai kemampuan akademik** sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan **gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60%** (enam puluh persen) dan **rata-rata nilai** yang diperoleh calon Murid baru dari **hasil TKA** yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan **bobot 40%** (empat puluh persen);
- i) Jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e serta surat keterangan/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;
- j) Calon Murid baru yang berasal dari jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, **wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali Murid** yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu (*format surat pernyataan dari orang tua/wali, terlampir*);
- k) Dalam hal terdapat **dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu** sebagaimana dimaksud pada huruf e), **Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf e) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Calon Murid baru dari **penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar SPMB melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas**;
- n) Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon Murid baru dari penyandang disabilitas dengan kategori yang direkomendasikan ke Kelas Reguler penuh/Kelas Pendampingan (*Inclusive Reguler Classroom Only/ Inclusive Support Class*) sesuai dengan ketentuan terlampir;
- o) Calon Murid baru dari penyandang disabilitas wajib menyerahkan:
1. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan
 2. Hasil identifikasi dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/ sederajat asal (*format terlampir*);

- p) Satuan Pendidikan SMA yang dituju wajib melakukan asesmen kepada calon Murid baru yang mendaftar jalur afirmasi disabilitas yang dilakukan oleh Tim Asesmen Satuan Pendidikan atau bekerja sama dengan pihak lain sebagai bahan pertimbangan layak diterima di Satuan Pendidikan tersebut;
- q) Dalam hal calon Murid baru mendaftar melalui **jalur disabilitas tidak diterima, maka calon Murid baru tersebut tidak dapat mendaftar di jalur selain jalur afirmasi disabilitas**;
- r) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui **jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili calon Murid yang terdekat dengan SMA Negeri 1 Ponorogo, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran**;
- s) Dalam hal **kuota jalur afirmasi belum terpenuhi**, maka sisa kuota jalur afirmasi **dimasukkan dalam jalur prestasi hasil lomba dan/atau jalur mutasi**; dan
- t) Dalam hal **kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi**, maka **sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur Nilai Prestasi Akademik SMA**.

2. JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI

- a) Jalur Mutasi Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo, yang terdiri dari **jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali dan jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan**;
- b) Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang berdomisili di **wilayah dalam rayon** atau **wilayah luar rayon yang berbatasan**;
- c) **Kuota Jalur Mutasi Orang Tua/Wali 5%** (lima persen) dari **daya tampung** SMA Negeri 1 Ponorogo, yang terbagi atas **jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 3%** (tiga persen), dan **jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2%** (dua persen) dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo;
- d) SPMB Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon Murid baru yang pindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;
 - 1) **Surat penugasan dari instansi**, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan; dan
 - 2) Surat keterangan pindah domisili (SKPD) atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang di atasnya.
- e) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan sebagaimana dimaksud pada huruf d nomor 1) yang digunakan sebagai

- dasar seleksi dalam jalur mutasi tugas orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I** yaitu tanggal 11 Juni 2026;
- f) SPMB Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada huruf d) adalah **minimal antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar provinsi Jawa Timur**;
 - g) **Surat keterangan pindah domisili (SKPD)** atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang di atasnya sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), **hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur Mutasi Tugas Orang tua/Wali**;
 - h) **Alamat yang tercantum pada surat keterangan pindah domisili (SKPD)** atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang di atasnya **harus berada pada wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan** dengan alamat tempat orang tua/wali bertugas di instansi/perusahaan yang baru;
 - i) SPMB **Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan** diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik ASN/Non ASN dan mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
 - j) Dalam seleksi jalur Mutasi Orang tua/Wali, Kepala Satuan Pendidikan SMA wajib memverifikasi dan memvalidasi data yang diisikan dan/atau dokumen persyaratan seleksi yang diunggah dalam sistem SPMB;
 - k) SPMB **Jalur Mutasi Orang tua/wali**, calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dapat **memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA** di wilayah **dalam rayon** atau wilayah **luar rayon yang berbatasan**;
 - l) Dalam hal calon Murid baru yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan mendaftar melalui jalur mutasi tugas orang tua/wali dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan **melebihi kuota** yang tersedia maka pemeringkatan **berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran**;
 - m) Dalam hal terdapat **siswa kuota** jalur mutasi tugas orang tua/wali maka sisa kuota dapat **dialokasikan untuk calon Murid pada jalur anak guru/tenaga kependidikan dan sebaliknya**;
 - n) Dalam hal **kuota jalur mutasi orang tua/wali belum terpenuhi**, maka sisa kuota jalur mutasi orang tua/wali **dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi hasil lomba**; dan
 - o) Dalam hal kuota jalur pada **tahap II belum terpenuhi**, maka sisa kuota dimasukkan dalam **pemenuhan kuota SMA**; dan
 - p) Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.

3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

- a) **Jalur Prestasi Hasil Lomba** diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang terdiri dari hasil **lomba bidang akademik** dan **lomba bidang non akademik** secara **berjenjang** atau **tidak berjenjang** di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;
- b) **Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5%** (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terbagi atas jalur **prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2%** (dua persen), **jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS/MPK/Kepanduan, dan penghafal kitab suci, sebanyak 3%** (tiga persen) dari daya tampung SMAN 1 Ponorogo;
- c) **Kuota golden ticket ketua OSIS sebanyak 1** (satu) calon Murid baru untuk setiap Satuan Pendidikan SMA;
- d) **Kuota golden ticket penghafal kitab suci sebanyak 1** (satu) calon Murid baru untuk setiap Satuan Pendidikan SMA;
- e) Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan bidang non akademik, pada SMA Negeri 1 Ponorogo diperuntukkan bagi calon Murid baru berasal dari **wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1** (satu) **kabupaten/kota**, atau **wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan**;
- f) Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat **memilih 1** (satu) Satuan Pendidikan SMA di **wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1** (satu) **kabupaten/kota**, atau **wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan**;
- g) **Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik** diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) badan usaha milik negara (BUMN); 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau 5) lembaga yang bekerja sama dengan dinas pendidikan atau instansi pemerintah;
- h) Dalam hal penyelenggara lomba/kompetisi tidak termasuk dalam penyelenggara yang telah disebutkan pada huruf g), maka **bukti atas prestasi wajib terdaftar pada laman <https://simt.kemdikbud.go.id>**;
- i) Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:

Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) yang terdiri dari:

 - (a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - (b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - (c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - (d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - (e) Kompetisi Robotika; dan/atau
 - (f) Lomba bidang akademik lainnya.

- 2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
- (a) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N).
 - (b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan/atau
 - Paragames Olahraga Nasional.
 - (c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Penghafal Kitab Suci
 - (d) Prestasi bidang Pramuka.
 - (e) Ketua OSIS
 - (f) Ketua Kepanduan
 - (g) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.
 - (h) Delegasi Satuan Pendidikan.
 - (i) Golden ticket bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, dalam rangka menjaring calon Murid baru yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan.
 - (j) Golden ticket bagi calon Murid baru penghafal kitab suci, dalam rangka menjaring calon Murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia.
- j) Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- (a) Prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon Murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
 - (b) Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok;
 - (c) Adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) Satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan;
 - (d) Jumlah sertifikat/piagam yang diisikan/diunggah dalam sistem dan sebagai dasar seleksi adalah maksimal 15 (lima belas) sertifikat/piagam yang telah dimiliki oleh calon Murid baru.

- k) Dalam seleksi jalur prestasi hasil lomba, **Kepala Satuan Pendidikan SMA wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan** dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon Murid baru di dalam sistem SPMB atau dapat memvalidasi/memverifikasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;
- l) **Legalisasi sertifikat/piagam hasil lomba dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat yang berwenang;**
- m) Dokumen yang diunggah dalam sistem adalah *foto copy/hasil scan* sertifikat atau piagam hasil lomba, yang telah dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat yang berwenang, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal (format surat keterangan terlampir);
- n) Apabila di dalam **sertifikat/piagam tidak tertulis tingkat lomba/kompetisi**, maka **harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs** atau bentuk lain yang sederajat asal, tentang tingkat lomba/kompetisi (tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional);
- o) Bukti atas prestasi/penghargaan diterbitkan paling **singkat tanggal 30 April 2026** dan paling lama saat calon Murid baru tersebut masuk diterima sebagai Murid baru di kelas VII (tujuh) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat);
- p) Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf o dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Dalam hal **kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi**, maka **dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;**
- r) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi hasil lomba melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, **penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:**
- (a) hasil pembobotan atas prestasi dan
 - (b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur prestasi hasil lomba.
- s) Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dimasukkan dalam jalur afirmasi dan/atau jalur mutasi;
- t) Dalam hal kuota jalur pada tahap II belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota SMA; dan
- u) Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.

4. JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK

- a) Jalur Nilai Prestasi Akademik diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dengan sistem penilaiannya menggunakan jumlah **nilai kemampuan akademik** yang diperoleh dari **gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60%** (enam puluh persen), dan rata-rata nilai yang diperoleh calon Murid baru dari **hasil TKA** yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah **untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026** atau **indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat** asal yang diperoleh dari indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat pada SPMB tahun 2025 **untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026** dengan **bobot 40%** (empat puluh persen);
- b) Jalur Nilai Prestasi Akademik pada Satuan Pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar rayon antar kabupaten/kota yang berbatasan, sedangkan pada Satuan Pendidikan SMK diperuntukkan bagi calon Murid baru dari wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;
- c) **Kuota** jalur Nilai Prestasi Akademik Satuan Pendidikan SMA **sebanyak 25%** (dua puluh lima persen) **terdiri dari sebanyak 24%** (dua puluh empat persen) untuk **lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026** dan **sebanyak 1%** (satu persen) untuk **lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026** dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- d) Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat **memilih paling banyak 3** (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan **ketentuan paling banyak 3** (tiga) **Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon**, atau **paling banyak 2** (dua) **Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon dan paling banyak 1** (satu) **Satuan Pendidikan SMA di wilayah luar rayon dalam 1** (satu) **kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan**;
- e) Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Nilai Prestasi Akademik adalah:
 - (a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Untuk Satuan Pendidikan keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
 - (b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pacasila;
 - (c) Bahasa Indonesia;
 - (d) Matematika;
 - (e) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - (f) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - (g) Bahasa Inggris.
- f) Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3)/Nilai Akhir (sesuai dengan

format rapor yang digunakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat);

- g) Bagi Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 4 (empat) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga);
- h) Bagi Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 6 (enam) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
- i) **Nilai kemampuan akademik** merupakan gabungan **rata-rata nilai rapor dengan bobot 60%** (enam puluh persen), dan rata-rata nilai yang diperoleh calon Murid baru dari hasil TKA yang terdapat pada Daftar Kolektif **Hasil TKA (DKHTKA)** yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk **lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026** atau **indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal yang diperoleh dari indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat pada SPMB tahun 2025 untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 dengan bobot 40%** (empat puluh persen);
- j) Nilai kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur Nilai Prestasi Akademik SMA dan jalur Domisili SMA;
- k) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1. Nilai Kemampuan Akademik dan
 - 2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur nilai prestasi akademik SMA;
- l) Dalam hal **kuota jalur nilai prestasi akademik SMA untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 masih belum terpenuhi**, maka **secara sistem aplikasi SPMB** sisa kuota **dimasukkan pada jalur nilai prestasi akademik SMA untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026**;
- m) Dalam hal **kuota jalur Nilai Prestasi Akademik SMA belum terpenuhi**, maka **sisa kuota akan dimasukkan dalam pemenuhan kuota**; dan;
- n) **Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.**

III. PELAKSANAAN SPMB

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN SPMB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu ke satu bulan Mei tahun 2026.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - 1) persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - 4) jumlah ketersediaan daya tampung;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman SMA Negeri 1 Ponorogo dan/atau <https://www.smazapo.sch.id/> yang dapat diakses oleh masyarakat.

B. TAHAP PRA PENDAFTARAN

1. Pengisian Nilai Rapor

Kepala Satuan Pendidikan atau yang ditugasi Kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran:

- a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (MTs/SMPK = nilai rata-rata agama)
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila
- c. Bahasa Indonesia
- d. Matematika
- e. Ilmu Pengetahuan Alam
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial
- g. Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) mulai 11 Mei 2026 sampai dengan 19 Mei 2026 secara online melalui laman *rapor.smb.jatimprov.go.id*.

2. Verifikasi Nilai Rapor

Calon Murid baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh Satuan Pendidikan asal mulai 18 Mei 2025 sampai dengan 21 Mei 2026 secara online melalui laman *smb.jatimprov.go.id*.

3. Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon Murid baru yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal mulai 21 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026 secara online melalui laman *rapor.smb.jatimprov.go.id*.

4. Khusus calon Murid baru yang nilai rapornya belum diisikan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal, dapat melakukan pengisian secara mandiri pada saat proses pengambilan PIN yaitu tanggal 28 Mei s.d. 9 Juni 2026.
5. Pengambilan PIN
 - a) Semua calon Murid baru wajib mengambil PIN (*Personal Identification Number*) dan menentukan titik lokasi domisili rumah dengan aplikasi geolokasi secara mandiri melalui laman *spmb.jatimprov.go.id* dimulai tanggal **28 Mei 2026 sampai dengan 9 Juni 2026**.
 - b) **Pengambilan PIN hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali** selama SPMB berlangsung.
 - c) Pengambilan PIN didahului dengan pengisian data dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai jalur SPMB yang dipilih oleh calon Murid baru secara online sesuai dengan ketentuan.
 - d) Calon Murid baru mendatangi Satuan Pendidikan SMA Negeri yang masuk wilayah dalam/luar domisili sesuai dengan kedekatan jarak domisili/alamat yang ada dalam KK/SKD/SKPD calon Murid baru untuk dilakukan **verifikasi dan validasi mulai tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan 10 Juni 2026**.
 - e) Dokumen yang dibawa dan diserahkan ke petugas operator Satuan Pendidikan SMA untuk diverifikasi dan divalidasi saat melakukan pengambilan PIN adalah:
 - 1) **Foto copy KK dengan menunjukkan aslinya.**
 - 2) **Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, dan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** setempat tentang status keadaan bencana bagi calon Murid baru yang berada di daerah tertimpa bencana alam.
 - 3) **Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, foto copy surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan lembaga,** bagi calon Murid baru yang berdomisili di pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial.
 - 4) **Foto copy Ijazah/SKL/Surat Keterangan Kelas Akhir (kelas 9) dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs** atau bentuk lain yang sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.
 - 5) Foto copy Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.
 - 6) Foto copy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan Hasil identifikasi dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/sederajat asal.
 - 7) Foto copy SKPD (Surat Keterangan Pindah Domisili)/Surat Keterangan sejenis yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan SK mutasi tugas orang tua/wali (bagi pendaftar jalur mutasi tugas orang tua/wali) dengan menunjukkan aslinya.

- 8) Foto copy Surat Penugasan orang tua sebagai Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik dari Kepala Satuan Pendidikan SMA tempat bertugas (bagi pendaftar jalur mutasi anak guru/tenaga kependidikan selain pendidik) dengan menunjukkan aslinya.
 - 9) Surat pernyataan dari calon Murid baru untuk lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2026.
 - 10) Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam SPMB dan data yang telah diisikan dalam sistem SPMB. (format terlampir).
- f) Operator SMAN 1 Ponorogo wajib untuk menyimpan dokumen yang telah diserahkan oleh calon Murid baru.
- g) PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.
- h) Tata cara pengambilan PIN
- 1) **Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Lulusan Jatim Tahun 2026.**
 - a) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - c) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
 - d) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
 - e) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.
 - 2) **Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Lulusan Jatim Tahun 2026 yang nilai rapor tidak/belum diisikan oleh kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat asal.**
 - a) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - c) Calon Murid baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.
 - d) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
 - e) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
 - f) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.

3) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Luar Jatim atau Lulusan Jatim Sebelum Tahun 2026.

- a) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
- b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
- c) Calon Murid baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.
- d) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
- e) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
- f) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.

6. Waktu Pelaksanaan

No	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU (WIB)	TEMPAT/KET.
A	UMUM			
1	Sosialisasi Juknis SPMB Jatim 2026	Maret s.d. Mei 2026	Jam Kerja	Offline
B	PRA PENDAFTARAN			
1	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			
a.	Entry nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat	11 – 19 Mei 2026	01.00 – 23.59	Internet online
b.	Verifikasi nilai rapor oleh calon Murid baru	18 – 21 Mei 2026	01.00 – 23.59	Internet online
c.	Pembetulan nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat	21 - 26 Mei 2026	01.00 – 23.59	Internet online
2	Pengambilan PIN, dan Verifikasi dan Validasi Data/Dokumen			
a.	Pengambilan PIN secara mandiri oleh calon Murid baru.	28 Mei – 9 Juni 2026	01.00 – 23.59	Internet online
b.	Verifikasi dan validasi data dan dokumen oleh operator SMA, calon Murid Baru wajib datang ke SMA	29 Mei – 10 Juni 2026	08.00 – 16.00	SMAN 1 Ponorogo
3.	Latihan Pendaftaran	8 – 9 Juni 2026	01.00 – 23.59	Internet online
C	PELAKSANAAN PENDAFTARAN			
1	JALUR DOMISILI			
	Pendaftaran	11 – 12 Juni 2026	00.01 – 21.00	Online
	Penutupan	12 Juni 2026	21.00	Online
	Pengumuman	13 Juni 2026	08.00	Online
	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	13 Juni 2026	09.00 – 23.59	Online
	Daftar ulang	13 dan 15 Juni 2026	09.00 – 16.00	SMAN 1 Ponorogo

No	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU (WIB)	TEMPAT/KET.
2	JALUR AFIRMASI, JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA SMA			
	Pendaftaran	17 – 18 Juni 2026	00.01 – 21.00	Online
	Penutupan	18 Juni 2026	21.00	Online
	Verifikasi dan validasi oleh SMA	18, 19, dan 20 Juni 2026	s.d 16.00	Online/Offline
	Pengumuman	22 Juni 2026	09.00	Online
	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	22 Juni 2026	09.00 – 23.59	Online
	Daftar ulang	22 – 23 Juni 2026	09.00 – 16.00	SMAN 1 Ponorogo
3	JALUR AFIRMASI, JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK			
	Pendaftaran	24 – 25 Juni 2026	00.01 – 21.00	Online
	Penutupan	25 Juni 2026	21.00	Online
	Pengumuman	26 Juni 2026	08.00	Online
	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	26 Juni 2026	09.00 – 23.59	Online
	Daftar ulang di SMA tujuan	26 - 27 Juni 2026	09.00 – 16.00	SMAN 1 Ponorogo
	Pengumuman pemenuhan kuota	29 Juni 2026	09.00	Online
	Cetak bukti penerimaan pemenuhan kuota	29 Juni 2026	09.00 – 16.00	Online
	Daftar ulang pemenuhan kuota	29 Juni 2026	09.00 – 16.00	SMAN 1 Ponorogo

C. TAHAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Pendaftaran Jalur SPMB SMA

a) Pendaftaran Jalur Domisili

- 1) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon.
- 3) Mengunduh bukti pendaftaran.

b) Pendaftaran Jalur Afirmasi

- 1) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan.
- 3) Khusus Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- 4) Khusus calon Murid baru dari Anak Buruh keluarga ekonomi tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti pada point 3) ditambah dengan surat keterangan/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- 5) Khusus calon Murid baru penyandang disabilitas, mengunggah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan Hasil identifikasi dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs sederajat asal.
- 6) Mengunduh bukti pendaftaran.

c) Pendaftaran Jalur Mutasi Orang tua/wali (SMA)

- 1) Login ke laman *smb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKPD, dan PIN.
- 2) Bagi calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi orang tua/wali, yaitu Mutasi Tugas Orang Tua/Wali, wajib mengunggah SK mutasi tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan mengunggah SKPD/Surat Keterangan sejenis yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa untuk orang tua/wali dan calon Murid baru.
- 3) Bagi calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi orang tua/wali dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik, wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan selain pendidik dari Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK tempat bertugas.
- 4) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan.
- 5) Mengunduh bukti pendaftaran

d) Pendaftaran Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA)

- 1) Login ke laman *smb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan.
- 3) Mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan.
- 4) Mengunduh bukti pendaftaran.

e) **Pendaftaran Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA)**

- 1) Login ke laman *smb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon, atau paling banyak 2 (dua) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon dan paling banyak 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA di wilayah luar rayon dalam kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan.
- 3) Mengunduh bukti pendaftaran.

D. KRITERIA PEMERINGKATAN

1. Jalur Domisili

Apabila pendaftar jalur domisili SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme **pemeringkatan berdasarkan urutan** sebagai berikut:

- a) Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu pada:
 - 1) Jalur domisili reguler lulusan tahun 2026 (kuota 19%) atau lulusan sebelum tahun 2026 (kuota 1%) dengan pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - (a) Nilai Akhir Akademik;
 - (b) Jika Nilai Akhir Akademik sama, maka diperingkat berdasarkan Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - (c) Jika Nilai Akhir Akademik, dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 - (d) Jika Nilai Akhir Akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
 - 2) Jika tidak diterima pada jalur domisili reguler lulusan tahun 2026 (19%) maka diperingkat pada jalur domisili sebaran (15%) untuk lulusan tahun 2026 di masing-masing kelurahan/desa dengan pemeringkatan berdasarkan urutan seperti pada point 1) huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - 3) Jika pada Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-2 (dua) masih tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-3 (tiga) dengan ketentuan seperti pada nomor 1) huruf (a) dan (b).

Algoritma pemeringkatan jalur domisili SMA sebagai berikut:



2. Jalur Afirmasi (SMA)

a) Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu mengikuti aturan pemeringkatan sebagai berikut:

1) Semua calon Murid baru yang mendaftar jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang mempunyai nilai kemampuan akademik 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) keatas secara sistem diperingkat lebih dulu di jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
- b) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
- c) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

2) Jika calon Murid baru tersebut tidak masuk pemeringkatan atau sudah berada di luar kuota 7% (tujuh persen) untuk jalur afirmasi nilai kemampuan akademik keluarga ekonomi tidak mampu, maka secara sistem akan diperingkat pada jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 13% (tiga belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, seperti nomor 2) huruf a), b), dan c).

b) Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi disabilitas jika pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka diperingkat berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
- 2) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

3. Jalur Mutasi Orangtua/wali (SMA)

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
- Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
- Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

4. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA)

- Kriteria Pemeringkatan Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA) Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- Perolehan skor prestasi.
- Jika perolehan skor prestasi sama, maka akan diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
- Jika perolehan skor prestasi dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan rata-rata Nilai Hasil TKA calon Murid baru.
- Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan rata-rata Nilai Hasil TKA calon Murid baru .masih sama, maka diperingkat berdasarkan rerata nilai rapor.
- Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan rata-rata Nilai Hasil TKA calon Murid baru .masih sama, maka diperingkat berdasarkan rerata nilai rapor.

- Skor prestasi menggunakan penskoran berdasarkan:

- Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

- Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

3) Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

4) Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

5) Khusus Hafidz Qur'an (*), skoring sebagai berikut:

Jumlah Juz	Skor
1 s.d. 6	4
7 s.d. 11	8
12 s.d. 17	16
18 s.d. 23	32
24 s.d. 29	64
30	128

(*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

6) Konversi Kitab Suci sebagai berikut:

a) Agama Kristen

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
1	1 s.d. 2	1 JUZ
2	3 s.d. 4	2 JUZ
3	5 s.d. 6	3 JUZ
4	7 s.d. 8	4 JUZ
5	9 s.d. 11	5 JUZ
6	12 s.d. 13	6 JUZ
7	14 s.d. 15	7 JUZ
8	16 s.d. 17	8 JUZ
9	18 s.d. 20	9 JUZ
10	21 s.d. 22	10 JUZ
11	23 s.d. 24	11 JUZ
12	25 s.d. 26	12 JUZ
13	27 s.d. 29	13 JUZ
14	30 s.d. 31	14 JUZ
15	32 s.d. 33	15 JUZ

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
16	34 s.d. 35	16 JUZ
17	36 s.d. 37	17 JUZ
18	38 s.d. 40	18 JUZ
19	41 s.d. 42	19 JUZ
20	43 s.d. 44	20 JUZ
21	45 s.d. 46	21 JUZ
22	47 s.d. 49	22 JUZ
23	50 s.d. 51	23 JUZ
24	52 s.d. 53	24 JUZ
25	54 s.d. 55	25 JUZ
26	56 s.d. 58	26 JUZ
27	59 s.d. 60	27 JUZ
28	61 s.d. 62	28 JUZ
29	63 s.d. 64	29 JUZ
30	65 s.d. 66	30 JUZ

b) Agama Katolik

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
1	1 s.d. 2	1 JUZ
2	3 s.d. 4	2 JUZ
3	5 s.d. 7	3 JUZ
4	8 s.d. 9	4 JUZ
5	10 s.d. 12	5 JUZ
6	13 s.d. 14	6 JUZ
7	15 s.d. 17	7 JUZ
8	18 s.d. 19	8 JUZ
9	20 s.d. 22	9 JUZ
10	23 s.d. 24	10 JUZ
11	25 s.d. 27	11 JUZ
12	28 s.d. 29	12 JUZ
13	30 s.d. 32	13 JUZ
14	33 s.d. 34	14 JUZ
15	35 s.d. 36	15 JUZ
16	37 s.d. 39	16 JUZ
17	40 s.d. 41	17 JUZ
18	42 s.d. 44	18 JUZ

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
19	45 s.d. 46	19 JUZ
20	47 s.d. 49	20 JUZ
21	50 s.d. 51	21 JUZ
22	52 s.d. 54	22 JUZ
23	55 s.d. 56	23 JUZ
24	57 s.d. 59	24 JUZ
25	60 s.d. 61	25 JUZ
26	62 s.d. 64	26 JUZ
27	65 s.d. 66	27 JUZ
28	67 s.d. 69	28 JUZ
29	70 s.d. 71	29 JUZ
30	72 s.d. 73	30 JUZ

c) Agama Hindu

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
1	1	1 JUZ
2	2	3 JUZ
3	3	4 JUZ
4	4	6 JUZ
5	5	8 JUZ
6	6	10 JUZ
7	7	11 JUZ
8	8	13 JUZ
9	9	15 JUZ
10	10	16 JUZ
11	11	18 JUZ
12	12	20 JUZ
13	13	21 JUZ
14	14	23 JUZ
15	15	25 JUZ
16	16	27 JUZ
17	17	28 JUZ
18	18	30 JUZ

7) Khusus Ketua OSIS/Kepanduan

Skor calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS/MPK/Kepanduan di SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di tingkat Satuan Pendidikan memperoleh skor = 8;
- b) Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di tingkat kabupaten/kota memperoleh skor = 16.
- c) **Golden ticket** bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada nomor 4 huruf a. Bukti pernah sebagai ketua OSIS adalah Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Organisasi Kesiswaan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal.
- d) Golden ticket bagi calon Murid baru penghafal kitab suci, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dari yang hafalan terbanyak, jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada nomor 4 huruf a.
- e) Delegasi Satuan Pendidikan yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:
 - a. Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
 - b. Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

5. Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA)

Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a. Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut:
 - 1) **Jumlah nilai akhir akademik;**
 - 2) Jika jumlah nilai akhir akademik sama, maka diperingkat berdasarkan **jarak domisili terdekat** dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - 3) Jika jumlah nilai kemampuan akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026;
 - 4) Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026 sama, maka

diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:

- (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila
 - (3) Bahasa Indonesia
 - (4) Matematika
 - (5) Ilmu Pengetahuan Alam
 - (6) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - (7) Bahasa Inggris
- 5) Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026, dan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- b. Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di SMA pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada huruf a) huruf point 1), 2), 3), 4), dan 5).
- c. Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada huruf a) huruf point 1), 2), 3), 4), dan 5).

E. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

- a) **Pengumuman jalur SPMB** yang meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, dan Jalur Nilai Prestasi Akademik **diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada laman *spmb.jatimprov.go.id*. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.**
- b) Calon Murid yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
- c) Calon Murid yang tidak lolos terdiri dari:
- a) calon Murid yang tidak memenuhi persyaratan, dan/atau;
 - b) calon Murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
- d) **Calon Murid yang lolos sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat mendaftar pada jalur ditahap berikutnya.**
- e) Calon Murid yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mendaftar pada jalur ditahap berikutnya.
- f) **Calon Murid yang lolos di SMA Negeri 1 Ponorogo sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui laman *spmb.jatimprov.go.id*. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.**
- g) **Calon Murid yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.**

F. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima di Satuan Pendidikan tujuan/diterima.
2. **Daftar ulang** dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan **menyerahkan foto copy dan menunjukkan dokumen asli (KK/SKD/SKPD, Ijazah/SKL, dan dokumen lainnya) yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.**
3. SMA Negeri 1 Ponorogo menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat **calon Murid yang dinyatakan telah lolos** pada jalur afirmasi SMA/SMK, mutasi orang tua SMA/SMK, prestasi hasil lomba SMA, Nilai Prestasi Akademik untuk Satuan Pendidikan SMA, dan domisili SMA, namun **tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota.**
5. Dalam hal terdapat **calon Murid yang dinyatakan telah lolos, dan melakukan daftar ulang, mengundurkan diri, dan/atau ditolak** karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, maka **Kepala Satuan Pendidikan SMA wajib untuk melaporkan ke Dinas Pendidikan melalui sistem SPMB secara online** sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Dalam hal terdapat calon **Murid yang dinyatakan lolos, namun tidak melakukan daftar ulang dengan alasan apapun dan pihak Satuan Pendidikan sudah berusaha untuk menghubungi calon Murid baru yang bersangkutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung serta pihak Satuan Pendidikan sudah melakukan penolakan pada aplikasi SPMB, maka **daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota.**
7. Daftar ulang calon Murid baru tidak dipungut biaya.
8. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai Murid baru.

G. MEKANISME PEMENUHAN KUOTA

1. Sisa kuota tahap 1 (Jalur Domisili SMA)
 - a. Sisa kuota jalur domisili reguler SMA untuk lulusan sebelum tahun 2026, secara sistem aplikasi SPMB dimasukkan dalam jalur domisili reguler SMA lulusan tahun 2026;
 - b. Sisa kuota jalur domisili SMA dimasukkan dalam pemenuhan kuota yang pelaksanaanya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.

2. Sisa kuota tahap 2 (Jalur Afirmasi SMA, Mutasi SMA, dan Prestasi Hasil Lomba SMA)
 - a. Sisa kuota jalur Mutasi dimasukkan ke dalam kuota jalur Prestasi Hasil Lomba dan/atau Jalur Afirmasi;
 - b. Sisa kuota jalur Afirmasi dimasukkan ke dalam kuota jalur Prestasi Hasil Lomba dan/atau Jalur Mutasi;
 - c. Sisa kuota jalur Prestasi Hasil Lomba dimasukkan ke dalam kuota jalur Afirmasi dan/atau Jalur Mutasi; dan
 - d. Sisa kuota jalur pada tahap 2 dimasukkan ke pemenuhan kuota yang pelaksanaannya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.
3. Sisa kuota tahap 3 (Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA)
 - a. Sisa kuota jalur nilai prestasi akademik SMA untuk lulusan sebelum tahun 2026, secara sistem aplikasi SPMB dimasukkan dalam jalur nilai prestasi akademik SMA lulusan tahun 2026;
 - b. Sisa kuota jalur Nilai Prestasi Akademik SMA dimasukkan dalam pemenuhan kuota yang pelaksanaannya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.
4. Calon Murid baru yang dapat masuk mekanisme pemenuhan kuota adalah calon Murid baru yang telah mendaftar pada jalur Nilai Prestasi Akademik SMA pada tahap III dan/atau pada jalur Nilai Prestasi Akademik SMK pada tahap IV yang telah memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan yang dituju.
5. Mekanisme pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan pemeringkatan yang digunakan pada jalur nilai prestasi akademik SMA/SMK.
6. Pilihan Satuan Pendidikan yang digunakan saat mekanisme pemenuhan kuota adalah sesuai dengan pilihan Satuan Pendidikan calon Murid baru saat mendaftar pada jalur nilai prestasi akademik SMA/SMK.
7. Calon Murid yang lolos melalui mekanisme pemenuhan kuota di Satuan Pendidikan pilihannya, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui laman spmb.jatimprov.go.id, dan melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

H. PASCA PELAKSANAAN SPMB

1. MEKANISME PENYALURAN CALON MURID BARU YANG TIDAK LOLOS SPMB
 - a) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah dalam dan/atau wilayah luar rayon Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
 - b) Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada nomor 1 juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.

2. INTEGRASI DATA HASIL SPMB PADA DAPODIK

- a) SMAN 1 Ponorogo melakukan pemutakhiran (update) data Murid di Dapodik secara berkesinambungan.
- b) SMAN 1 Ponorogo berperan aktif menyampaikan kepada Murid agar segera menginformasikan kepada operator Satuan Pendidikan jika terjadi perubahan data diri Murid yang bersangkutan.

3. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

- a) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- b) Laporan pelaksanaan SPMB oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - 2) jadwal pelaksanaan;
 - 3) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - 4) jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
 - 5) jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - 6) solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
 - 7) aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - 8) kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
 - 9) pemutakhiran data Murid.

I. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru dan penerimaan Murid pindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan.

1. PEMBINAAN

- a) Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - 1) Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
- b) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

2. PENGAWASAN

- a) Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - 1) inspektorat jenderal Kementerian; dan
 - 2) inspektorat daerah.

- b) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangan.
- c) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- d) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2), inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

3. EVALUASI PELAKSANAAN SPMB

- a) Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- b) Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
 - 1) laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - 2) hasil pemantauan dan pengawasan.
- c) Evaluasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
 - 1) laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2) hasil pemantauan dan pengawasan
- d) Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan:
 - 1) menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya; dan/atau
 - 2) melakukan penyempurnaan kebijakan SPMB di provinsi.

J. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran SPMB diberikan kepada:

- 1. Calon Murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
- 2. Pihak/orang yang memungut biaya SPMB;
- 3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan; dan
- 4. Pelanggaran yang sejenis.

Jenis dan bentuk sanksi akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. PENUTUP

Demikian Juklak SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo ini telah selesai disusun dan semoga dapat dijadikan panduan serta membangun persepsi yang sama kepada orang tua/wali, calon Murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB sampai dengan melaporkan pelaksanaan SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo sesuai dengan yang diharapkan.



Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo
Selaku Ketua SPMB

SEPARDI S.Pd., M.Pd.
NIP. 9690904 199301 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat dan tgl lahir :
 Alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

Nama :
 Tempat dan tgl lahir :
 Alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada KK/SKD/SKPD adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon Murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SMA Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027.

....., 2026
 Orang Tua/Wali Calon Murid,

Meterai 10.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
(ORANG TUA/WALI BAGI CALON MURID BARU
LULUSAN SEBELUM TAHUN 2026)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat dan tgl lahir :
 Alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

Nama :
 Tempat dan tgl lahir :
 Alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Calon Murid sebagaimana dimaksud diatas, benar-benar **tidak** sedang menjadi murid di Satuan Pendidikan di SMA/SMK/Sederajat baik negeri/swasta, dan
2. Jika pernyataan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SMAN Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027.

Calon Murid

..... 2026
 Orang Tua/Wali*

Meterai 10.000

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

KOP LEMBAGA /YAYASAN/PONDOK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Nomor Kartu Keluarga (KK) :

Nomor Induk Kependudukan :

Adalah Pimpinan Lembaga/Pondok/Yayasan dari calon Murid:

Nama Murid :

NISN :

Nomor Kartu Keluarga (KK) :

Nomor Induk Kependudukan :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang telah dituliskan pada SPTJM ini bahwa Calon Murid tersebut benar-benar telah berdomisili di Alamat sesuai Surat Keterangan Domisili (SKD) yang saya terbitkan sebelum tanggal 11 Juni 2025, yaitu pada tanggal, Bulan, Tahun

Demikian surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak ini saya buat dalam keadaan sadar dantapa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

.....

KOP SATUAN PENDIDIKAN SMP/MTs ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

NPSN :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Murid :

NISN :

Kelas :

Benar-benar Telah mengikuti dan sebagai juara pada kompetisi/kejuaraan atau peserta delegasi yang tercantum di bawah ini:

No	Nama kompetisi/ Kejuaraan/delegasi	Juara	Tingkat	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
1					
2					
3					
dst					

Surat keterangan ini digunakan untuk keperluan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Tahun ajaran 2026/2027 Provinsi Jawa Timur.

....., Juni 2026
Kepala satuan Pendidikan

.....
NIP.

**PAKTA INTEGRITAS OPERATOR/PANITIA/KEPALA
SMA NEGERI 1 PONOROGO***
**DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, saya **Operator/Panitia/Kepala Satuan Pendidikan*** pada SMA Negeri 1 Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan ini menyatakan, bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Juknis SPMB dan menyukseskan pelaksanaan SPMB;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen SPMB; dan
4. sanggup melaksanakan SPMB secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2026
Operator/Panitia/Kepala Satuan Pendidikan*

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu